



ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>

Diterima: 02 Juni 2025; Direview: 06 Juni 2025; Disetujui: 07 Desember 2025

Insider Trading sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi di Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus PT Danareksa Sekuritas)

Insider Trading as Form of Economic Crime in The Indonesian Capital Market (Case Study of PT Danareksa Sekuritas)

Paksi Aan Syuryadi*, Fristia Berdian Tamza & Ahmad Irzal Fardiansyah

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Abstrak

Penegakan hukum terhadap *insider trading* di Indonesia menghadapi stagnasi akibat kelemahan struktural dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), khususnya terkait keterbatasan *Fiduciary Duty Theory* dalam menjerat perantara kelembagaan (*institutional intermediaries*). Penelitian ini bertujuan mengkritisi limitasi doktrinal tersebut dan menganalisis urgensi penerapan *Misappropriation Theory* sebagai alternatif dogmatik. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, studi ini menemukan bahwa konstruksi hukum saat ini gagal menjangkau *institutional insider* seperti pada kasus PT Danareksa Sekuritas sehingga penegakan hukum sering tereduksi pada sanksi administratif akibat kendala pembuktian. Tulisan ini menyimpulkan bahwa *Fiduciary Duty Theory* tidak lagi memadai untuk kompleksitas kejahatan pasar modal modern. Oleh karena itu, diperlukan adopsi *Misappropriation Theory* melalui penafsiran progresif Pasal 97 UUPM sebagai implikasi hukum untuk menutup celah impunitas dan memastikan penindakan pidana yang tegas.

Kata Kunci: *Insider Trading*; Pasar Modal; *Misappropriation Theory*; Kejahatan Ekonomi; Penegakan Hukum.

Abstract

The enforcement of insider trading laws in Indonesia is currently impeded by structural deficiencies within Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets (UUPM), particularly regarding the inherent limitations of the Fiduciary Duty Theory in addressing crimes committed by institutional intermediaries. This study aims to critique these doctrinal limitations and analyze the urgency of adopting the Misappropriation Theory as an alternative dogmatic foundation. Employing normative legal research (doctrinal research) with statute, conceptual, and case approaches, the study reveals that the current legal construction fails to encompass institutional insiders as exemplified by the PT Danareksa Sekuritas case. Consequently, law enforcement is frequently reduced to mere administrative sanctions due to complex evidentiary hurdles. This article concludes that the Fiduciary Duty Theory is no longer sufficient for modern capital market complexities. Therefore, the adoption of the Misappropriation Theory through a progressive interpretation of Article 97 of the UUPM is recommended to bridge the legal gap and ensure rigorous criminal prosecution.

Keywords: *Insider Trading*; Capital Market; *Misappropriation Theory*; Economic Crime; Law Enforcement

How to Cite: Syuryadi, P.A., Tamza, F.B., & Fardiansyah, A.I. (2025), *Insider Trading sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi di Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus PT Danareksa Sekuritas)*, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 7(2): 100-106



PENDAHULUAN

Pasar modal memegang peranan vital dalam arsitektur ekonomi nasional sebagai wahana mobilisasi dana jangka panjang (Hariono, 2018). Namun, efisiensi pasar ini sangat rentan terdistorsi oleh praktik *Insider Trading*, sebuah kejahatan ekonomi (*market crime*) yang mencederai prinsip keterbukaan (*disclosure*) dan merusak integritas pasar (Iqbal & Indonesia, 2023). Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) telah menetapkan sanksi pidana yang berat dalam Pasal 104 penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp 15 Miliar realitas penegakan hukum menunjukkan anomali yang serius (Indonesia, 1995). Terdapat kesenjangan mencolok antara *law in books* dan *law in action*; penegakan hukum terhadap pelaku *insider trading* seringkali mengalami disorientasi, di mana regulator cenderung menggeser penyelesaian kasus ke ranah sanksi administratif (*primum remedium*) alih-alih pidana (*ultimum remedium*). Fenomena ini bukan sekadar masalah teknis pembuktian, melainkan indikasi adanya kelemahan fundamental dalam konstruksi hukum pasar modal Indonesia (Junaedi, 2020).

Akar permasalahan stagnasi penegakan hukum ini terletak pada ketidakcukupan landasan dogmatik UUPM dalam merespons kompleksitas kejahatan modern. Konstruksi Pasal 95 hingga 97 UUPM masih sangat terpaku pada doktrin klasik *Fiduciary Duty Theory*, yang mensyaratkan adanya hubungan fidusia langsung antara pelaku dan emiten (Rondonuwu et al., 2021). Doktrin ini menciptakan celah hukum (*legal loophole*) yang signifikan ketika kejahatan dilakukan oleh pihak luar atau perantara kelembagaan (*institutional intermediaries*) yang tidak memiliki relasi fidusia tradisional, seperti yang terindikasi dalam kasus kontroversial PT Danareksa Sekuritas pada divestasi saham PT Semen Gresik Tbk. Keterbatasan jangkauan teori ini diperparah oleh *regulatory schizophrenia* konflik struktural antara hukum pasar modal yang berkiblat pada *Common Law* (fleksibel) dengan hukum acara pidana Indonesia yang berbasis *Civil Law* (kaku/legistik), sehingga menyulitkan pembuktian alat bukti elektronik di pengadilan (Fadillah et al., 2023).

Research gap yang diangkat dalam penelitian ini adalah ketiadaan kerangka hukum yang memadai untuk menjerat *institutional insiders* dan *outsiders* yang menyalahgunakan informasi material tanpa hubungan fidusia langsung (*non-fiduciary based*). Literatur terdahulu (Junaedi, 2020) lebih banyak berfokus pada kendala pembuktian dan aspek normatif semata, namun belum secara komprehensif menawarkan solusi dogmatik untuk melampaui batasan *Fiduciary Duty*. Oleh karena itu, urgensi untuk mengadopsi *Misappropriation Theory* sebagai pendekatan alternatif menjadi sangat krusial. Teori ini menawarkan perspektif bahwa kewajiban hukum muncul bukan dari hubungan dengan emiten, melainkan dari tindakan menyalahgunakan (*misappropriating*) informasi rahasia yang diperoleh dari sumber manapun, yang relevan untuk menutup celah impunitas bagi perantara kelembagaan.

Berdasarkan problematik hukum tersebut, penelitian ini bertujuan secara eksplisit untuk: (1) Menganalisis kelemahan struktural dan teoritis *Fiduciary Duty Theory* dalam UUPM yang menghambat penjeratan pelaku *insider trading* dari unsur perantara kelembagaan; dan (2) Mengkonstruksi argumentasi yuridis bagi penerapan *Misappropriation Theory* melalui penafsiran progresif Pasal 97 UUPM guna memperkuat basis penindakan pidana, dengan menggunakan studi kasus PT Danareksa Sekuritas sebagai uji materi empiris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe Penelitian Hukum Normatif (*Normative Legal Research* atau *Doctrinal Research*), yang merupakan proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif-

analitis dan preskriptif, yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi solusi hukum (*legal problem solving*) dan pengembangan doktrin (*legal novelty*).

Guna mencapai tujuan penelitian, tiga pendekatan utama digunakan secara holistik:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Menelaah dan mengkaji secara sistematis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), serta peraturan terkait lainnya, untuk menegaskan fondasi normatif dan sanksi pidana (*ratio legis*) larangan *insider trading*.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Menganalisis secara kritis konsep dan doktrin hukum yang relevan, terutama dengan membandingkan Teori Kewajiban Fidusia (*Fiduciary Duty Theory*) yang dianut UUPM dengan Misappropriation Theory untuk mengidentifikasi celah hukum (*legal loophole*).
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Menganalisis Studi Kasus PT Danareksa Sekuritas dalam dugaan *insider trading* saham PT Semen Gresik Tbk tahun 1998. Pendekatan ini berfungsi sebagai landasan empiris untuk menguji kegagalan doktrin *Fiduciary Duty* dalam menjerat *institutional insiders*.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengelompokkan sumber data sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer: Terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat, yaitu UUPM beserta penjelasannya dan ketentuan hukum pidana terkait lainnya (misalnya, KUHP mengenai alat bukti).
2. Bahan Hukum Sekunder: Terdiri dari publikasi ilmiah, buku-buku hukum, jurnal, artikel, dan literatur dari kalangan hukum dan pasar modal yang relevan dengan perdebatan doktrin liabilitas *insider trading*.

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif-deduktif. Teknik ini mencakup identifikasi isu hukum dan sinkronisasi vertikal antara norma yang lebih tinggi dan lebih rendah, diikuti dengan interpretasi hukum (terutama *progressive interpretation* terhadap Pasal 97 UUPM). Hasil dari analisis ini adalah konstruksi argumentasi yuridis untuk menghasilkan solusi dogmatik bagi pengembangan penegakan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian secara konsisten mendukung hipotesis utama: Teori Kewajiban Fidusia (*Fiduciary Duty Theory*) yang mendominasi Pasal 95 UUPM tidak memadai untuk menjerat kejahatan *insider trading* kelembagaan, menuntut adopsi Misappropriation Theory sebagai solusi dogmatik.

A. Kualifikasi *Insider Trading* sebagai Kejahatan Ekonomi

Insider trading diklasifikasikan sebagai kejahatan ekonomi yang memiliki dampak sistemik. Kejahatan ini secara eksplisit dilarang dalam UUPM, diatur dalam Pasal 95, 96, dan 97. Pasal 95 menetapkan larangan bagi orang dalam (komisaris, direktur, pegawai, atau pihak yang memperoleh informasi karena hubungan usahanya) untuk bertransaksi menggunakan informasi material yang belum *disclosed*. Larangan ini secara teoritis bertumpu pada Teori Kewajiban Fidusia (*Fiduciary Duty Theory*) yang mewajibkan *insider* mendahulukan kepentingan perusahaan. Ancaman sanksi pidana yang keras di Pasal 104 UUPM (maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp 15 Miliar) menunjukkan keseriusan negara dalam menghadapi kejahatan ini (Rondonuwu et al., 2021).

B. Kegagalan Doktrinal dan Validasi Empiris Kasus

Analisis yuridis mengonfirmasi bahwa *Fiduciary Duty Theory* hanya efektif untuk menjerat "orang dalam" tradisional (komisaris, direktur) yang memiliki hubungan kepercayaan langsung dengan emiten. Keterbatasan ini menghasilkan celah hukum (*legal loophole*) signifikan bagi pelaku *outsider*, terutama entitas kelembagaan yang bertindak sebagai perantara profesional.

Kegagalan doktrin ini tervalidasi secara empiris melalui Studi Kasus PT Danareksa Sekuritas dalam dugaan *insider trading* saham PT Semen Gresik Tbk tahun 1998. Danareksa, sebagai *financial advisor* yang terikat kewajiban kerahasiaan (*duty of confidentiality*) berdasarkan Pasal 95 UUPM, mencatatkan volume transaksi abnormal (703 transaksi) selama periode krusial rencana divestasi. Meskipun indikasi pelanggaran kuat, kasus ini menunjukkan kegagalan penindakan pidana secara tegas terhadap *institutional insider*. Kecenderungan penegakan hukum di Indonesia untuk memilih sanksi administratif (denda) alih-alih pidana (*ultimum remedium*) tidak memberikan efek jera, sekaligus membuktikan bahwa kerangka hukum berbasis *Fiduciary Duty* kesulitan menembus kejahatan yang dilakukan oleh perantara profesional besar (Cinthya, 2021).

Tabel 1. Analisis Kelemahan Doktrin dalam Kasus Danareksa

Aspek	<i>Fiduciary Duty Theory</i> (Pasal 95 UUPM)	<i>Misappropriation Theory</i> (Usulan)	Implikasi pada Kasus Danareksa
Fokus Liabilitas	Hubungan Kepercayaan (<i>Fiduciary Relation</i>) dengan pemegang saham.	Penyalahgunaan Informasi Rahasia (<i>Breach of Confidence</i>) dari sumber mana pun (klien/pemberi kerja).	Fokus penindakan bergeser dari hubungan fidusia yang kabur, menjadi pelanggaran kewajiban kerahasiaan terhadap klien (Semen Gresik).
Jangkauan Pelaku	Terbatas pada insider tradisional (direktur, komisaris).	Meluas hingga <i>outsider</i> atau <i>institutional intermediaries</i> (perantara kelembagaan).	Memungkinkan penjeratan pidana yang lebih solid terhadap PT Danareksa Sekuritas sebagai <i>financial advisor</i> yang menyalahgunakan aset rahasia klien.
Kendala Penindakan	Menciptakan legal <i>loophole</i> , sering berakhir pada sanksi administratif.	Menyediakan dasar yang lebih tegas untuk sanksi pidana (<i>ultimum remedium</i>).	Kegagalan penindakan pidana dapat diatasi dengan dasar liabilitas yang lebih luas dan jelas.

C. Uji Kasus-Kasuistik (Studi Kasus PT Danareksa Sekuritas)

Kasus dugaan *insider trading* saham PT Semen Gresik Tbk tahun 1998, yang melibatkan PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, dan PT Jardine Fleming Nusantara, menjadi bukti empiris akan kegagalan penegakan hukum akibat kelemahan teoritis UUPM.

1. Status dan Akses Informasi: Ketiga perusahaan sekuritas, termasuk Danareksa, diklasifikasikan sebagai *insider* karena peran mereka sebagai *financial advisor* Semen Gresik dalam proses *due diligence* rencana divestasi BUMN. Informasi tentang rencana divestasi tersebut merupakan fakta material.
2. Indikasi Penyalahgunaan: Selama periode sebelum pengumuman divestasi (Mei hingga Juni 1998), harga saham Semen Gresik melonjak 60%. Dalam periode ini, Danareksa Securities mencatatkan volume transaksi yang signifikan, yakni 703 transaksi, menunjukkan pemanfaatan informasi rahasia oleh *institutional insider*.
3. Implikasi Penindakan yang Lemah: Meskipun indikasi pelanggaran Pasal 95 UUPM sangat kuat, kasus ini menunjukkan bahwa, serupa dengan kasus Bank Danamon Tbk, otoritas

cenderung menghindari penindakan pidana terhadap entitas kelembagaan besar. Kegagalan menindak tegas *institutional insider* ini merusak kredibilitas pasar secara sistemik, kontras dengan ketegasan penindakan yang dilakukan oleh otoritas pengawas di negara maju. Hal ini secara tegas memvalidasi hipotesis bahwa kerangka *Fiduciary Duty Theory* tidak efektif menjerat kejahatan kelembagaan yang canggih.

D. Rekomendasi Adopsi *Misappropriation Theory*

Mengingat kelemahan teoritis dan kegagalan empiris tersebut, adopsi *Misappropriation Theory* merupakan solusi dogmatik yang esensial untuk melengkapi kerangka UUPM. Teori ini mengalihkan fokus liabilitas dari hubungan fidusia ke tindakan penyalahgunaan aset rahasia (*breach of confidentiality*) (Karditha et al., n.d.). Argumentasi ini secara analitis berpusat pada penafsiran progresif Pasal 97 Ayat (1) UUPM. Frasa "memperoleh informasi... secara melawan hukum" harus ditafsirkan meluas mencakup pelanggaran kewajiban kerahasiaan yang dilakukan oleh perantara kelembagaan (seperti perusahaan sekuritas atau penasihat keuangan). Penafsiran ini memberikan dasar hukum yang solid dan tegas bagi OJK untuk menjerat entitas korporasi yang mencuri atau menyalahgunakan informasi material klien mereka, sehingga menutup celah hukum yang ditinggalkan oleh Pasal 95 UUPM. Adopsi doktrin ini tidak hanya memperkuat penindakan pidana, tetapi juga memulihkan kredibilitas dan memelihara kepercayaan investor yang merupakan fondasi pasar modal yang efisien (Iswara, 2019).

Melihat kelemahan teoritis dan kegagalan empiris, hasil penelitian ini memperkuat argumen untuk mengadopsi *Misappropriation Theory* sebagai solusi dogmatik untuk memperluas jangkauan hukum terhadap kejahatan *insider trading* (Patrianto & Hartono, n.d.). *Misappropriation Theory* mengalihkan fokus dari hubungan fidusia (Pasal 95 UUPM) ke penyalahgunaan informasi rahasia yang diperoleh dari sumber mana pun (Moningga & Gunadi, 2023). Dengan demikian, teori ini menjangkau outsider atau perantara kelembagaan yang mencuri atau menyalahgunakan aset rahasia klien (*Emiten*).

Hasil penelitian ini secara konsisten mendukung argumentasi bahwa adopsi *Misappropriation Theory* diperlukan untuk melengkapi UUPM (Rivelino et al., 2023). *Misappropriation Theory* berfokus pada penyalahgunaan informasi rahasia diperoleh dari sumber mana pun untuk kepentingan pribadi, terlepas dari apakah pelaku memiliki hubungan fidusia langsung dengan emiten (Muhammad et al., n.d.). Dalam kasus Danareksa, penindakan dengan lensa *Misappropriation Theory* akan jauh lebih tegas karena fokusnya beralih dari hubungan kepercayaan (*fiduciary duty*) dengan pemegang saham, menjadi pelanggaran kewajiban kerahasiaan (*duty of confidentiality*) dan penyalahgunaan aset rahasia (informasi material) yang dimiliki oleh klien (*principal*) (Ibnu et al., 2023). Argumentasi ini sejalan dengan perluasan makna "melawan hukum" dalam Pasal 97 Ayat (1) UUPM, yang melarang pihak luar memperoleh informasi dari orang dalam secara melawan hukum. Penafsiran progresif atas frasa "melawan hukum" ini harus mencakup pelanggaran kewajiban kerahasiaan yang dilakukan oleh perantara kelembagaan, sehingga memberikan dasar hukum yang kuat bagi OJK untuk menjerat entitas seperti perusahaan sekuritas yang menyalahgunakan informasi material klien mereka (Frandoni, 2011). Adopsi teori ini akan menjamin pemerataan informasi di bursa, yang merupakan inti dari efisiensi pasar modal (Saputra et al., 2025).

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan teoritis dan struktural hukum Indonesia dalam menjerat *insider trading* sebagai kejahatan ekonomi, dengan menguji keterbatasan *Fiduciary Duty Theory* dan mengadvokasikan adopsi *Misappropriation Theory* melalui studi kasus PT Danareksa Sekuritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia saat ini, yang secara implisit bergantung pada *Fiduciary Duty Theory* dalam Pasal 95 UUPM, terbukti tidak memadai untuk menjangkau pelaku kejahatan canggih, khususnya *institutional insider* seperti yang terindikasi dalam kasus Danareksa Sekuritas, yang meskipun mencatatkan volume transaksi signifikan dan mencurigakan (703 transaksi) selama periode rahasia, penindakan hukum pidana terhadapnya terkesan lemah. Kelemahan ini diperparah oleh kendala pembuktian akibat dualisme sistem hukum *Civil Law* di Indonesia versus prinsip *Common Law* Pasar Modal, yang membuat otoritas pengawas cenderung memilih sanksi administratif daripada sanksi pidana (*ultimum remedium*), sehingga gagal memberikan efek jera yang dibutuhkan untuk memulihkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, sebagai temuan utama dan implikasi signifikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa UUPM perlu diperkuat melalui penafsiran progresif atas frasa "melawan hukum" dalam Pasal 97 UUPM untuk secara eksplisit mengadopsi *Misappropriation Theory*, yang akan memungkinkan regulator untuk secara tegas menindak penyalahgunaan informasi rahasia oleh entitas perantara kelembagaan, menjamin pemerataan informasi, dan akhirnya mewujudkan pasar modal yang sehat, adil, dan transparan.

REFERENSI

- Attijani, M. S. (2019). Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Bagi Investor Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal. *Media Iuris*, 2(2), 158–172.
- Cinthya, M. (2021). STUDI KOMPARASI PENDEKATAN HUKUM PADA PENGATURAN INSIDER TRADING DALAM KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN DI DUNIA PASAR MODAL. *Jurnal Litigasi*, 22(1), 39–70.
- Fadillah, N., Hariyanto, H., & Mourtadhoi, A. (2023). *Legal Problems in Determining Factual Actions as Dispute Object of the State Administrative Court in Indonesia*. 12(1), 1–20. <https://doi.org/10.14421/sh.v12i1.2949>
- Frandoni, A. (2011). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING) OLEH BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) (Studi : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)*.
- Hariono, W. S. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP KEJAHATAN INSIDER TRADING DALAM PASAR MODAL INDONESIA Wisnu. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 1(1), 199–220.
- Ibnu, R., Rialdy, F., & Rahadiyan, I. (2023). *Dugaan Praktik Pelanggaran Hukum Insider Trading Yang Dilakukan Terhadap Investor Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus PT. Jouska Finansial Indonesia)*. 38–58.
- Indonesia, R. (1995). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1995*.
- Iqbal, N., & Indonesia, U. (2023). PERBANDINGAN HUKUM PERATURAN INSIDER TRADING DALAM TINDAK PIDANA PASAR MODAL DI INDONESIA DAN SINGAPURA. *Jurnal Unes Law Review*, 5(4), 4055–4070.
- Iswara, N. D. (2019). *Penerapan Prinsip Keterbukaan Sebagai Upaya Melindungi Investor dari Informasi Yang Menyesatkan Dalam Prospektus Pada Perusahaan GO-Public pada Transaksi Pasar Modal*.
- Junaedi, A. (2020). *Tindak Pidana Insider Trading Dalam Praktik Pasar Modal Indonesia*. 3(3), 299–318. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.19639>
- Karditha, I. A. W., Westra, I. K., & Purwanti, N. P. (n.d.). TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN PROSPEKTUS PADA KEGIATAN DI PASAR MODAL. *Kementerian Pendidikan dan Budaya*, 1–5.
- Moningka, Y. C., & Gunadi, A. (2023). *Analisis Perlindungan Hukum Atas Kerugian Investor Publik Akibat Praktik Insider Trading Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. 6(2), 4540–4547.
- Muhammad, R., Ilyasa, A., Millenio, M. F., Nadiyya, A., Hukum, F., & Negeri, U. (n.d.). *PROBLEMATIKA KEJAHATAN INSIDER TRADING DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PARA INVESTOR*. 203–214.

Paksi Aan Syuryadi & Fristia Berdian Tamza, Ahmad Irzal Fardiansyah, Insider Trading sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi di Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus PT Danareksa Sekuritas)

- Patrianto, F. H., & Hartono, D. (n.d.). *ASPEK HUKUM PRAKTIK INSIDER TRADING TERHADAP LEGAL ASPECT OF INSIDER TRADING PRACTICES ON*. 6(April 2021), 200–212.
- Rivelino, R., Abubakar, L., & Sudaryat, S. (2023). *Penyelesaian Kerugian Investor Dari Praktik Insider Trading Di Pasar Modal*. 6(3), 887–899.
- Rondonuwu, J., Mawuntu, R., & Wahongan, A. (2021). *KAJIAN TERHADAP TINDAKAN INSIDER TRADING SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN TRANSAKSI BISNIS DI PASAR MODAL PADA ERA GLOBAL*. 9(1), 21–28.
- Saputra, M. R., Setiady, T., Astawa, K., Ansari, T. S., Singaperbangsa, U. N., & Singaperbangsa, U. N. (2025). *ANALISIS HUKUM ATAS INSIDER TRADING SEBAGAI KEJAHATAN*. 7(1), 34–47.